

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 41 39).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Pertanian, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena tindakan karantina tumbuhan dan karantina hewan untuk keperluan ekspor/impor dan di antar areakan, merupakan Pajak Pusat (PNBP) serta pungutan terhadap Retribusi Ternak akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi diatur dalam materi muatan Peraturan Daerah, bukan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- KEDUA : Agar Bupati Solok menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disanaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Nlenteri Keuangan Republik Indonesia;
4. (iuhernur Stmmtera Baran
5. Ketua DPRD Kabupaten Solok.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR
BAWAH TANAH DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pemanfaatan Air Permukaan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pemanfaatan Air Permukaan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumba Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377.);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : . Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pemanfaatan Air Permukaan. dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena Pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah serta sumber daya air merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.
- KEDUA** : Agar Gubernur Bengkulu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pemanfaatan Air Permukaan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

2. Presiden Republik Indonesia;
3. Wakil Presiden Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
6. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN UMUM**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Pertanian. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena pungutan terhadap perusahaan pertambangan (KY, KK, PKP2B) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDUA : Agar Gubernur Bengkulu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I;
5. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN
2003 TENTANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI,
UMUM, DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Umum, Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Umum, Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469).
- Mentperhatikan** : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun

2003 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Umum, Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik karena kewenangan Gubernur dalam menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, maupun izin usaha untuk kepentingan sendiri hanya terbatas pada penyediaan tenaga listrik lintas Kabupaten, Kota yang tidak terhubung dengan jaringan transmisi nasional.

- KEDUA : Agar Gubernur Bengkulu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Umum, Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
5. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun

2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan telah dikenakan Pajak oleh Pemerintah berupa PNBP. Dan pengenaan pungutan terhadap izin akan menyebabkan duplikasi dengan pungutan pusat.

- KEDUA : Agar Bupati Sintang menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Barat
6. Ketua DPRD Kabupaten Sintang.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BERAU NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 2.. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
7. Keputusan Presiden Nomor 036 Tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 88 Pasal 1.
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena Retribusi Pelayanan Penempatan oleh Pemerintah harus dengan cuma-cuma dan lembaga pelayanan swasta dilarang memungut biaya pelayanan penempatan tenaga kerja, struktur dan besarnya tarif retribusi harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah, tidak dengan Keputusan Bupati.
- KEDUA : Agar Bupati Berau menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BERAU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN TERNAK BAHAN ASAL
HEWAN TERNAK, PRODUKSI BIBIT HEWAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN
KKESEHATAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BERAU

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak Bahan Asal Hewan Ternak, Produksi Bibit Hewan Ternak Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Di Kabupaten Berau, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak Bahan Asal Hewan Ternak, Produksi Bibit Hewan Ternak Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Di Kabupaten Berau, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak Bahan Asal Hewan Ternak, Produksi Bibit Hewan Ternak Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Di Kabupaten Berau, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena standard dan besarnya tarif retribusi harus ditetapkan dalam substansi materi muatan Peraturan Daerah dan pengenaan retribusi terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak Bahan Asal Hewan Ternak, Produksi Bibit Ternak Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Di Kabupaten Berau akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- KEDUA : Agar Bupati Berau menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak Bahan Asal Hewan Ternak, Produksi Bibit Hewan Ternak Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Di Kabupaten Berau, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BERAU NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Duran Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjuatan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang 'I'arif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Pertanian. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14. 'I'ambahan Lembaran Negara Nomor 4362).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena struktur dan besarnya tarif retribusi harus ditetapkan dalam substansi/materi muatan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Agar Bupati Berau menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL
PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Produksi Usaha Perkebunan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Produksi Usaha Perkebunan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 .Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kona Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Pertanian. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4315).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10

Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Produksi Usaha Perkebunan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Atas Barang Mewah karena arah kebijakan nasional adalah bahwa bibit dan benih dari barang pertanian dan perkebunan serta kehutanan adalah termasuk barang kena pajak yang bersifat strategis dan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tujuan untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing.

- KEDUA : Agar Bupati Kotabaru menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Selatan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Industri dan Perdagangan Serta Pendaftaran Perusahaan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Bidang Industri dan Perdagangan Serta Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Industri dan Perdagangan Serta Pendaliran Perusahaan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1955 tentang Izin Usaha Industri karena Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan pungutan terhadap perpanjangan izin usaha perdagangan tidak layak untuk diberlakukan.
- KEDUA : Agar Bupati Kotabaru menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Industri dan Perdagangan Serta Pendallaran Perusahaan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Selatan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN DAFTAR PENGANGKUTAN PENGGANTI (DPP)
HASIL HUTAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) Hasil Hutan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) Hasil Hutrn, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 I ahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) Hasil Hutan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, karena Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) adalah dokumen angkutan sementara pengganti SKSHH yang melingkupi hasil hutan dari pelabuhan umum ke industri atau konsumen dalam Kabupaten/Kota, kecuali dari pelabuhan di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, yang berisi SKSHH, Nomor Batang/Jumlah Bundel, Jenis dan Hasil Hutan, di mana masa berlaku SKSHH, DPP dan FA, BBS/FA Bakau ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.

- KEDUA : Agar Bupati Serang menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) Hasil Hutan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
5. Gubernur Banten;
6. Ketua DPRD Kabupaten Serang.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
(RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH)

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah), dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Hawaii Tanah (Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah tanah), dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karna kewenangan pemberian izin penyediaan, peruntukkan, penggunaan dan pengusahaan Air Tanah serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu wilayah Kabupaten/Kota adalah kewenangan Kabupaten/Kota.

- KEDUA : Agar Gubernur Jawa Tengah nrengentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah tanah (Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah tanah), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI JALAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Dispensasi, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, karena penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan kelas jalan dan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- KEDUA** : Agar Walikota Pekalongan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kota Pekalongan.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN PENGUSAHAAN
MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.10/2005 tanggal 12 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi, karena kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah dan dikenakan penerimaan negara berupa pajak.

- KEDUA : Agar Gubernur Sulawesi Tenggara menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 52 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2004 tentang Retribusi Ketenagakerjaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2004 tentang Retribusi Ketenagakerjaan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-156/MK.10/2005 tanggal 23 Desember 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2004 tentang Retribusi Ketenagakerjaan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena :
1. Pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh pemerintah tidak dipungut biaya;
 2. Penempatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka pengembangan program antar kerja antar negara (AKAN) telah dikenakan pungutan dalam bentuk PNBPN;
 3. Perusahaan yang mempekerjakan wanita pada malam hari tidak memerlukan izin khusus dari pemerintah; kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana TKI Swasta menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI Swasta; dan
 4. Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau ditempat penyelenggaraan pelatihan kerja baik di dalam maupun di luar Indonesia dalam rangka membantu tenaga kerja yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu.
- KEDUA** : Agar Bupati Kebumen menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2004 tentang Retribusi Ketenagakerjaan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

H. MOH. MA'RUF. SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN
KAYU PADA TANAH MILIK

MENTERI DALAM NEGERI.

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu pada "tanah Milik, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-156/MK.10/2005 tanggal 23 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik, dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, karena penerbitan SKSHH tidak ada jasa yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memberi kemanfaatan umum, pengenaan pungutan terhadap pemanfaatan kayu pada tanah milik tidak layak dikenakan retribusi sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi dan biaya untuk penanggulangan berdampak negatif dari pemanfaatan kayu pada tanah milik relatif kecil.
- KEDUA** : Agar Bupati Kapuas menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.